

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 9 TAHUN 1981 SERI : D.7**

=====

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TINGKAT II BANJAR
NOMOR : 9 TAHUN 1981**

TENTANG :

**SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa, dipandang perlu mengatur mengenai Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
 - b. bahwa Susunan Organisasi Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 3. .Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 4. .Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 jo. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Mei 1975 Nomor PEM. 7/5/38;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Kelurahan;
 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa;
 8. Peraturan Tata Tertib DPRD Kab Dati II Banjar No : 11/2/1977

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANJAR
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN
PERANGKAT DESA DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANJAR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta pembantu-pembantunya;
- b. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- e. Camat adalah Camat Kepala Wilayah dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar ;
- f. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar dan / suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga nya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar sebagai pelaksana kegiatan dalam rangka penyelenggara pemerintah terendah langsung dibawah Camat;
- h. Perangkat Desa adalah Pemerintah Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar sebagai pembantu Pemerintah Desa dalam pelaksanaan tugasnya;
- i. Dusun adalah bagian wilayah dari Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama Organisasi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Lembaga Musyawarah Desa;
 - c. Perangkat desa.
- (2) Susunan Organisasi Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris ;
 - c. Anggota.
- (3) Jumlah Anggota Lembaga Musyawarah Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf c, adalah sedikit-sedikitnya 9 (sembilan) orang dan sebanyak-banyaknya 15 (lima belas) orang tidak termasuk Ketua dan Sekretaris;
- (4) Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa ;
 - b. Kepala-Kepala Dusun.

- (5) Sekretariat Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf a, terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa ;
 - b. Kepala-Kepala Urusan.
- (6) Jumlah kepala Urusan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (5) huruf b, terdiri sedikit-sedikitnya 3 (tiga) yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan dan Kepala Urusan Umum dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) yaitu Kepala Urusan Pemerintahan, Kepala Urusan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Urusan Umum ;

Bagian Kedua
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa dan Perangkat Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai alat Pemerintah, alat Pemerintah Daerah dan alat Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- (2) Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. Menjalankan urusan rumah tangganya sendiri;
 - b. Menjalankan urusan Pemerintah, Pembangunan baik dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa termasuk pembinaan ketentraman dan Ketertiban diwilayah Desanya;
 - c. Menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Desa mempunyai fungsi :
 - a. melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Desanya sendiri;
 - b. mengerakkan partisipasi masyarakat dalam wilayah Desa;
 - c. melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - d. melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan dan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - e. melaksanakan koordinasi jalannya Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan masyarakat di Desa;
 - f. melaksanakan urusan Pemerintahan lainnya yang tidak termasuk dalam tugas suatu instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Desa sendiri.

Pasal 4

- (1) Lembaga Musyawarah Desa dalam susunan Organisasi Pemerintah Desa adalah sebagai wadah permusyawaratan/ permukatan pemuka – pemuka masyarakat yang ada di Desa;
- (2) Lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas untuk menyalurkan pendapat masyarakat de Desa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan oleh Kepala Desa sebelum ditetapkan menjadi Keputusan Desa;
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Lembaga Musyawarah Desa mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan musyawarah / mufakat dalam rangka penyusunan Keputusan Desa.

Pasal 5

- (1) Ketua Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Kepala Desa karena jabatannya dan berkedudukan sebagai Pimpinan Lembaga Musyawarah Desa mempunyai tugas memimpin musyawarah/ mufakat dan mempunyai fungsi membina kelancaran dan memperhatikan

sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa yang bersangkutan;

- (2) Sekretaris Lembaga Musyawarah Desa dijabat oleh Sekretaris Desa karena jabatannya dan kedudukan sebagai alat pelaksana administrasi, mempunyai tugas menyiapkan segala kegiatan musyawarah / mufakat dan berfungsi melakukan pencatatan dan penyimpanan administrasi yang berhubungan dengan kegiatan Lembaga Musyawarah Desa;
- (3) Anggota Musyawarah Desa yang terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di Desa bertugas untuk memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa serta mempunyai fungsi menyalurkan dalam rapat Lembaga Musyawarah Desa.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa;
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada Kepala Desa;
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sekretariat Desa mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan urusan Surat menyurat, ke arsip dan laporan;
 - b. Melaksanakan urusan keuangan;
 - c. Melaksanakan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;
 - d. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melakukan tugasnya.

Pasal 7

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana Tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya;
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya;
- (3) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Dusun mempunyai Fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
 - b. Melaksanakan keputusan Desa di wilayah kerjanya;
 - c. Melaksanakan kebijaksanaan Kepala Desa.

Pasal 8

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu Sekretaris Desa dalam bidang tugasnya;
- (2) Kepala Urusan mempunyai tugas menjalankan kegiatan Sekretariat Desa dalam bidang tugasnya;
- (3) Untuk menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Urusan mempunyai Fungsi :
 - a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan Pemerintahan, Pembangunan, Kesejahteraan, keuangan dan umum sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
 - b. Melaksanakan pelayanan administrasi Kepala Desa.

BAB III TATA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan Pemerintah Desa, Pemerintah Desa dan Perangkat Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1, menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi;

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Desa :
 - a. bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Camat;
 - b. memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa sekurang-kurangnya satu kali setahun.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Sekretaris Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Kepala Dusun bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Kepala Urusan bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

Pasal 11

Dalam menjalankan tugas kewajiban sebagai penanggung jawab utama di bidang Pembangunan, Kepala Desa dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.

BAB IV PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan yang mengatur mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

- (1) Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

DITETAPKAN DI : MARTAPURA
PADA TANGGAL : 29 Juni 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK. II BANJAR,

cap dtt

TATANG SUYOTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar.
Tanggal 23 Desember 1981 Nomor : 9 Tahun
1981 Seri : D.7

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II BANJAR,

cap dtt

Drs. ABDUL MANAP
NIP.010 015 808

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANJAR,

cap dtt

SOEINDIJO

Disahkan dengan surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan
Tanggal 18 Nopember 1981 Nomor : 60 /SK-
1/KUM Tahun 1981.

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH
TINGKAT I KALSEL,

cap dtt

H.G.SYAMSIR ALAM